



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 141/ 012 / IV/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026
KEPALA DESA GOGIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gogik secara demokratis, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
9. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Gogik tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gogik Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gogik bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gogik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 30 April 2026
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Semarang;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 3. Camat Ungaran Barat;
- 4. Ketua BPD Desa Gogik;
- 5. Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Gogik;
- 6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 141/ 012 /IV/2026

Tanggal : 30 April 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Gogik

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	SOHIBI	Ketua	-
2	MUHSON	Sekretaris	-
3	BASUKI TRI PURNOMO	Anggota	-
4	MUKHLISNO	Anggota	-
5	CHOIRUNNISA'	Anggota	-
6	IMAM SOFWAN	Anggota	-

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 30 April 2026
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 141/ 012 /IV/2026

Tanggal : 30 April 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Gogik

**URAIAN TUGAS PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

NO	URAIAN TUGAS
1	menyusun tahapan kegiatan pengisian anggota BPD Desa Gogik;
2	membuat dan menetapkan tata tertib pengisian anggota BPD Desa Gogik;
3	menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
4	melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian anggota BPD Desa Gogik;
5	menyampaikan pengumuman secara terbuka tentang pengisian anggota BPD Desa Gogik;
6	melaksanakan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
7	menetapkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi;
8	menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung berdasarkan hasil musyawarah desa;
9	memfasilitasi pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
10	menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih; dan
11	melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa Gogik.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 30 April 2026
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO